



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294  
**TULUNGAGUNG**

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

[@dispendikporatulungagung](#)

[@dispendikpora.ta](#)

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/0789 /25.02/2023

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD MUSLIMAT** Nomer **10/PAUD.MUS/III/2023** tanggal **6 Maret 2023** dari lembaga maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan                                                             | : PAUD MUSLIMAT                                           |
| 2. NPSN                                                                               | : 69815819                                                |
| 3. Alamat                                                                             | : Desa Sukoanyar Kecamatan Pakel<br>Kabupaten Tulungagung |
| 4. Jenis Layanan                                                                      | : Kelompok Bermain                                        |
| 5. Status Satuan Pendidikan                                                           | : Swasta                                                  |
| 6. Status Akreditasi                                                                  | : -                                                       |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan                                                | : 1 Maret 2011                                            |
| 8. Penyelenggara                                                                      | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU                          |
| 9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara                                               | : No. 249 Tanggal 19 Juni 2013                            |
| 10. Keterangan                                                                        |                                                           |
| a. Izin penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun                               |                                                           |
| Mulai tanggal <b>12 April 2023</b> s/d <b>11 April 2026</b>                           |                                                           |
| b. Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat izin penyelenggaraan |                                                           |
| nomor : 188/1861/104.040/2020 tanggal 24 Februari 2019                                |                                                           |

Tulungagung, 12 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TULUNGAGUNG



**RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

YAYASAN BANI MUSRIN  
Akte Notaris KAYUN WIDIHARSONO,SH.,M.Kn  
Nomor AHU-0019817.AH.01.Tahun 2016  
Desa Sukoanyar Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung  
NPWP : 75.787.262.7-629.000

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO : 001/YBM/III/SK/2011**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD MUSLIMAT**

- Menimbang : 1 Bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi
- 2 Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan Khususnya pendidikan agama, Yayasan Bani Musrin perlu mengembangkan suatu Pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlussunnah wal jamaah* dan Berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan
- 3 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, dan nomor 2, maka Yayasan Bani Musrin mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa PAUD MUSLIMAT
- Mengingat : 1 Anggaran Dasar Yayasan Bani Musrin
- 2 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bani Musrin

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai 1 Maret 2011 :  
Mendirikan **PAUD MUSLIMAT**
- Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD MUSLIMAT dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tahun 2011.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 01 Maret 2011

